



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 421.9/791/HK/424.013/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI AKREDITASI LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal serta peningkatan mutu layanan pendidikan bagi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal perlu dilaksanakan sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Panitia Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Kabupaten Pasuruan;
- b. melaksanakan Koordinasi dengan pihak/instansi terkait;
- c. memantau dan mengendalikan kegiatan Sosialisasi Akreditasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) dimaksud; dan
- d. melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Sosialisasi Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 4 (empat) bulan.
- KEEMPAT : Memberikan Honorarium kepada Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun 2023 Kegiatan Sosialisasi Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF).
- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Kabag Hukum Kab. Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 421.9 /791/HK/424.013/2023

TANGGAL : 30 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI
AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN
NONFORMAL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
I	Penanggungjawab	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
II	Ketua	Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
III	Sekretaris	Kasi. Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan
IV	Anggota	Staf Bidang Pembinaan PAUD DAN PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF